



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



RENJA 2024

Rencana Kerja

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang



(0717) 439080, 439082 (WA. 082173812024)



www.dinsospmd.babelprov.go.id



<https://mail.babelprov.go.id>



Dinas Sosial Pmd Babel



GerbangLensaDinsosPmd



dinassosialpmd_babel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan serta merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka untuk setiap daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD (Perangkat Daerah) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ini menyusun Rencana Kerja untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang akan datang yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada semakin besarnya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, melalui upaya peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Upaya peningkatan kualitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penguatan *taxing*

power ke daerah, peningkatan besaran dan formulasi dana desentralisasi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian dana APBN meliputi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dana APBD Provinsi termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk membantu daerah dalam mencapai kemandirian, khususnya dalam membangun sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengingat pentingnya peranan sektor sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka harus diawali dari proses perencanaan kegiatan dan penganggaran yang matang. Selanjutnya diikuti dengan proses pelaksanaan yang dituangkan dalam **Rencana Kerja Tahunan**.

Rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan dengan melaksanakan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas dengan seluruh Kepala bidang, Kepala UPTD dan staf lingkup Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan ProvinsiKep.Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar setiap bidang dan UPTD pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta antar Dinas/Instansi Sosial dan atau Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar tiap bidang, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022, maka dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

Pada tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 30.874.011.336,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.634.374.573,- atau dengan capaian sebesar 83,11 %.:

Untuk untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Sosial) memuat 3 (tiga) Program rutin dengan jumlah Kegiatan sebanyak 13 (tiga belas) Kegiatan, jumlah Sub Kegiatan sebanyak 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan, dan Program Wajib Sosial sebanyak 8 (enam) Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 15 (lima belas) Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan, sedangkan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar berjumlah 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan. jadi jumlah keseluruhan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 14 Program, 31 Kegiatan dan 107 Sub Kegiatan.

Ada beberapa kendala atau hambatan umum dan teknis operasional yang dihadapi dalam upaya mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah tahun 2022 ini, diantaranya adalah :

1. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 18 November 2022 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;

2. Di beberapa kegiatan, terdapat rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
3. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan belum berjalan maksimal;
5. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat - Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program / bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
6. Pada belanja perjalanan dinas, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena selisih harga hotel/penginapan dan harga tiket pesawat yang *at cost*;
7. Pada belanja rutin, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/tagihan;
8. Terdapat permasalahan yang terjadi pada beberapa Kegiatan antara lain:
 - 8.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Dasar dalam penyusunan prakiraan belanja pegawai tahun 2022 didasarkan pada kondisi pegawai tahun 2021 dimana ada terjadinya penggabungan beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. Terjadinya perubahan jumlah komposisi pegawai yang cukup besar diperjalanan tahun 2022 yang disebabkan karena mutasi dan pensiun;
- c. Dalam penyusunan prakiraan belanja pegawai tahun 2022 adalah prakiraan belanja pegawai yang meningkat dari tahun ke tahun karena adanya dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mana dalam hal ini disahkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang berpengaruh besar dalam kenaikan kebutuhan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai , namun dalam pelaksanaannya penyetaraan jabatan tidak disesuaikan dengan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan ke dalam jabatan fungsional yang diduduki;
- d. Dalam pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai adanya potongan-potongan yang diperoleh beberapa pegawai yang sudah terdata pada hasil tunjangan tambahan penghasilan pegawai dari aplikasi e-kinerja pada setiap bulannya.

8.2. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi :

Pada Tahun 2022, Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu pada Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi tidak dicairkan sebesar Rp. 380.114.400,- dengan rincian Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat dan Premi BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Sosial Masyarakat. Selain itu pada Sub Kegiatan Peningkatan Porensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi, Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu berupa Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak dicairkan sebesar Rp. 142.000.000,-.

Belanja Bantuan Sosial (tali asih) yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud diatas tidak dicairkan karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan bahwa penggunaan kode akun Bantuan Sosial diperuntukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengajukan Bantuan Sosial tersebut menggunakan Proposal. oleh karena itu, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, maka pembayaran Tali Asih bagi PSM dan TKSK serta iuran BPJS bagi PSM yang di anggarkan melalui kode akun Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu tidak dilanjutkan pembayarannya sehingga mengakibatkan realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

- 8.3. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal :
 - a. Sisa dana yang tidak terealisasi karena Kegiatan ini bersifat respon kasus dan minimnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dipulangkan ke daerah Asal;
 - b. Anggarannya banyak terdapat di APBD Perubahan yang efektif pelaksanaanya di bulan November 2022.
- 8.4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal, sisa pagu yang tidak terealisasi karena :
 - a. biaya transportasi tiket pesawat untuk klien hanya untuk sekali jalan bukan PP;
 - b. tidak ada lagi biaya Tes Covid.
- 8.5. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi:
 - a. Realisasi Bantuan UEP-KUBE hanya 2 kelompok (12 orang) dari target 30 KUBE;

- b. Realisasi Bantuan UEP Penyandang Disabilitas 13 orang dari target 15 orang Penerima Bansos UEP PD;
 - c. Bansos UEP-KUBE tidak terealisasi dikarenakan tidak ada Pengajuan Proposal sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 sebagai batas pengajuan proposal bantuan sosial.
- 8.6. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi:
- a. Sisa dana yang tidak terealisasi karena tidak adanya pengajuan permohonan bantuan BBR dari Kab/Kota;
 - b. Minimnya pengajuan permohonan pemulangan keluarga rentan.
- 8.7. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi di Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena :
- a. selisih harga hotel/penginapan dan harga tiket pesawat yang at cost;
 - b. untuk ruang pertemuan, terkendala pada berapa hotel full reservasi sehingga ruang pertemuan difasilitasi Biro umum;
 - c. honorarium di cairkan 50% karena berasal dari OPD penyelenggara;
 - d. uang representatif) tdk dikeluarkan karena hanya diperuntukan eselon II (dua).
- 8.8. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada UPT. PSBS, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena tambahan anggaran Pengasuh sebanyak 1 (satu) orang selama 12 bulan di APBDP, namun yang bersangkutan mulai bekerja efektif pada tanggal 1 November 2022.
- 8.9. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemulasaraan pada UPT. PSBS, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena klien yang meninggal dunia hanya 1 orang.

- 8.10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/material pada UPT. PSBL, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena belanja modal kipas angin, gordin, sound system belum masuk di RKBU.
- 8.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada UPT. PSBL, anggaran tidak digunakan karena adanya duplikasi anggaran pada belanja service komputer.
- 8.12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPT. PSBL, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena :
- a. Belanja Pasir urug tidak sesuai penempatannya kode rekening kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Belanja sewa exavator tidak sesuai penempatannya kode rekening kegiatan/sub kegiatan;
 - c. harga satuan mesin fotocopy dan proyektor dilapangan lebih tinggi dari harga satuan di SIPD;
 - d. Belanja pemeliharaan jaringan air tidak ada refrensi SSH di SIPD;
 - e. Belanja pemeliharaan jaringan listrik tidak ada refrensi SSH di SIPD.
- 8.13. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada UPT. PSBL, anggaran tidak digunakan karena tidak ada rekanan yang bisa melakukan sedot WC, kendala lain peralatan dari dinas PU beltim rusak.
- 8.14. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti di Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga pada UPT. PSBL, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena berkas yang lengkap secara administrasi untuk diseleksi hanya 4 orang yang siap untuk diseleksi, karena anggaran menggunakan APBD Perubahan.

- 8.15. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti di Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga pada UPT. PSBL, Sisa dana yang tidak terealisasi, karena :
- a. biaya pemulangan sudah diakomodir untuk seleksi;
 - b. pemulangan beberapa penerima manfaat sudah dibantu oleh dinas;
 - c. pemulangan beberapa penerima manfaat tidak menggunakan anggaran APBD Perubahan yang tersedia karena dilakukan antar Kabupaten (Kabupaten Belitung Timur ke Kabupaten Belitung).
9. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk kedalam urusan **pemerintahan konkuren** yang bersifat **urusan wajib**. Dalam hal ini Urusan Pemerintahan wajib yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka alat ukur yang digunakan adalah rata-rata persentase hasil capaian Kinerja selama 5 (lima) tahun anggaran, dari tahun 2017-2022 yang tertuang di dalam Renstra Dinas Sosial dan Review Renstranya. Berdasarkan rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Sosial diperoleh rata-rata hasil capaian kinerja sebesar 112,13 % pada tahun 2017, 101,31 % pada tahun 2018, 100,20 % pada tahun 2019, 107,99 % pada tahun 2020, 99,95 % pada tahun 2021 dan 99,72 % pada tahun 2022. Merujuk data

tersebut, maka kinerja Dinas Sosial dapat melebihi persentase hasil capaian kinerja 100% selama empat tahun anggaran. Hal ini menandakan bahwa Dinas Sosial sudah cukup sangat optimal melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil capaian yang sangat memuaskan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keberadaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada bulan Oktober 2002 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas *“membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosia dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan*

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi". Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan dinas teknis yang melaksanakan kewenangan desentralisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2023 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2023 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2023 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia

sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya. Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

Selama kurun waktu 2023 – 2026, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu ketersediaan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang valid, kapasitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah, dukungan anggaran khususnya APBD (Provinsi dan Kabupaten). Kondisi ini pada masa datang, jika tidak segera diberi perhatian baik kondisi faktor internal organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun faktor eksternal akan mempengaruhi percepatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dikhawatirkan akan berkembang ke sisi kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sesuai dengan arah kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat desa permasalahan yang perlu dilakukan usaha penekanan dan penurunan masalah yang diprioritaskan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

2. Pengelolaan DTKS, data penerima bantuan, dan data PMKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* dan *exclusion error*.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada pelaku usaha kesejahteraan sosial untuk melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat/Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Pemberian bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif;
7. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
8. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan *stake holder* berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
9. Pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial lainnya;
10. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, instansi swasta maupun lintas sektor pemerintah;
11. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana/musibah alam dll;
12. Peningkatan kemampuan dan keterampilan berusaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
13. Perbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
14. Standarisasi kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam.
15. Peningkatan keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

17. Mengoptimalkan sertifikasi terhadap SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
18. Pendayagunaan sumber-sumber dana sosial;
19. Fasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
20. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa;
22. Pemantapan pengelolaan keuangan desa;
23. Pemantapan administrasi pemerintahan desa;
24. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa;
25. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran Perangkat Daerah lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan

pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

A. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

B. Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu

pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

C. Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

D. Korban Bencana

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi bencana alam (*geodisaster*) erosi, sedimentasi, banjir, kekeringan, gempa bumi, longsoran, abrasi pantai dan angin puting beliung. Bencana kekeringan, erosi,

sedimentasi, dan abrasi tersebar luas. Longsor terbatas berasosiasi dengan pertambangan timah, sedangkan bencana angin puting beliung umumnya menimpa daerah pesisir pantai.

Daerah pesisir Bangka memiliki potensi angin puting beliung sangat besar. Tercatat cukup banyak kejadiannya di seluruh kabupaten dan kota.

Banjir di Pulau Bangka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan frekuensi dengan intensitas yang biasa. Hampir seluruh wilayah kabupaten/kota memiliki titik banjir dengan kejadian hampir setiap tahun.. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

E. Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaansosial merupakan indikasi atas ketidak-berhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaansosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas nara pidana/ bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra PD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 serta perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan umum Nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
- e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
- f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
- g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung haruslah memuat sinkronisasi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial nasional dan pembangunan kesejahteraan sosial daerah, serta menetapkan strategi dalam upaya penguatan kinerja program, dan juga memiliki tolak ukur yang menjadi target kinerja pembangunan nasional sehingga dapat dijadikan dasar bagi Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, sehingga keselarasan dalam pencapaian target program yang telah diprioritaskan dapat sejalan dengan target-target yang akan dicapai oleh suatu instansi/lembaga terkait. Pencapaian keberhasilan dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan di daerah dapat lebih mudah diatasi bila ada sinkronisasi dan keselarasan dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga percepatan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Adapun peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari panduan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial Nasional yang tercantum pada Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 yang difokuskan pada :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;

Arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif merupakan kebijakan yang difokuskan pada upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi secara minimal kebutuhan dasar dan

hak dasarnya serta mampu melakukan investasi sosial untuk menopang kehidupannya secara produktif.

2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga);

Arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada peran aktif para pihak, dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;

Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya bagaimana perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan dapat diperluas dan melibatkan pihak terkait, baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah maupun kelembagaan sosial masyarakat.

4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial;

Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, sumberdaya kesejahteraan sosial, mekanisme pengawasan, dan penilaian keberhasilan capaian kinerja.

Hal ini juga dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi tahun 2023 – 2026.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial Nasional tahun 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan, melalui penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup yang mencakup antar lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;

2. Peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek kehidupan;
3. Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu;
4. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu;
5. Meningkatkan kehidupan penduduk miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan;
6. Advokasi kepada penduduk miskin dan rentan tentang peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk miskin dan rentan;
7. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan pesisir, daerah tertinggal, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan sosial nasional sesuai kebijakan operasional pembangunan kesejahteraan sosial dalam periode 2020-2024 akan difokuskan pada 3 (tiga) area prioritas, yakni:

1. Peningkatan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;
3. Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tiga area prioritas pembangunan kesejahteraan sosial nasional juga diimplementasikan pada target Indikator Kinerja Program (IKP) pada Dokumen Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023- 2026. Beberapa upaya yang akan

dilaksanakan berfokus pada area prioritas adalah melalui peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan serta peningkatan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Prioritas perencanaan dan penganggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan setelah kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif dipenuhi. Arah kebijakan strategi pembangunan kesejahteraan sosial nasional juga dijadikan panduan dan pedoman yang tertuang pada perencanaan bidang sosial, dalam bentuk akselerasi dan sinkronisasi program kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian target kinerja nasional sesuai yang tercantum pada Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024.

Sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kualitas SDM akan terus ditingkatkan sehingga memiliki daya saing tinggi, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG). Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian jumlah penduduk, peningkatan taraf pendidikan, serta peningkatan pengetahuan dibidang sosial. Untuk itu harus diantisipasi berbagai tantangan yang ada.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dijabarkan tujuan dan sasaran rencana kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.
Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam Penanganan PMKS
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa yang Meningkatkan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial
Mewujudnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DINSOSPMD)	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DINSOSPMD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 mengusulkan anggaran Belanja dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 52.598.895.981,- yang terdiri dari 11 program, yakni 1 Program/ Urusan Rutin dan 10 Program/Urusan Wajib.

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi hal yang sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan yang terkait dengan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Output dari Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah program kegiatan tahunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dinas serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Tahun 2024. Renja juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, serta transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2024.

Pangkalpinang, Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



BUKTIYAMA, S.STP. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19830515 200112 1 004